



PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG
PANDUAN PENILAIAN KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)

DAFTAR ISI

1. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN PENILAIAN KAPASITAS DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

2. LAMPIRAN PERATURAN

| | | |
|----------|---|----|
| BAB I. | Pendahuluan | 1 |
| | 1.1. Latar Belakang | 1 |
| | 1.2. Tujuan | 2 |
| | 1.3. Ruang Lingkup | 2 |
| | 1.4. Peristilahan | 2 |
| BAB II. | Konsepsi | 4 |
| | 2.1. Sekilas tentang Prioritas dan Indikator KAH..... | 4 |
| | 2.2. Mekanisme Pengkajian | 7 |
| | 2.3. Struktur Kuesioner | 8 |
| | 2.4. Struktur Penilaian Kuesioner..... | 8 |
| BAB III. | Fasilitator dan Peserta | 11 |
| | 3.1. Standar Minimal fasilitator | 11 |
| | 3.2. Keterwakilan Institusi Peserta Diskusi | 11 |
| BAB IV. | Analisis Kebijakan Prioritas | 12 |
| BAB V. | Penutup | 13 |



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KAPASITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 1

Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan program penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2012

KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 03 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 JANUARI 2012

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan untuk pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Selain itu kapasitas daerah juga harus melihat kepada tatanan pada skala internasional. Komprehensivitas dasar acuan untuk kapasitas daerah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pembangunan kapasitas daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pada skala internasional, Kerangka Aksi Hyogo (selanjutnya disebut KAH) dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dasar pembangunan kapasitas. KAH merupakan kesepakatan lebih dari 160 negara untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati KAH, meratifikasi KAH ini dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Beberapa wujud ratifikasi KAH ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya. Setiap tahunnya, Indonesia melaporkan pencapaian KAH ke salah satu sekretariat PBB yang bernama UN-ISDR (United Nations International Strategic for Disaster Reduction).

Arah kebijakan pembangunan kapasitas amat dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Oleh karenanya kajian kapasitas suatu daerah menjadi salah satu upaya strategis untuk menyusun rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Oleh karena itu, kajian kapasitas daerah perlu disusun dalam parameter-parameter yang mengacu kepada KAH dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Selain itu kajian kapasitas daerah juga harus mampu memetakan kapasitas umum daerah untuk semua ancaman bencana yang ada pada suatu kawasan.

Pemahaman yang beragam di daerah terkait peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menyebabkan terjadinya kesenjangan kapasitas daerah. Selain itu pokok-pokok kapasitas yang perlu dibangun berdasarkan Sistem Penanggulangan Bencana Nasional diselenggarakan oleh daerah berdasarkan tingkat kemampuan dalam prioritas pembangunan yang beragam. Oleh karenanya dibutuhkan suatu panduan yang dapat digunakan secara komprehensif untuk memantau, menyusun dan mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kawasannya masing-masing.

Panduan ini sedapat mungkin mengacu kepada prinsip dan karakter pembangunan kapasitas pada skala internasional dan nasional. Selain itu panduan ini juga harus memiliki kemampuan untuk dapat digunakan pada seluruh jenis ancaman bencana pada seluruh daerah di

Indonesia. Oleh karenanya kesederhanaan dan komprehensivitas indikator menjadi dasar penyusunan Panduan penilaian kapasitas daerah.

Panduan penilaian kapasitas daerah menggunakan 22 indikator KAH yang diadaptasikan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan turunannya. Dalam proses penyusunannya, panduan ini telah diujicoba pada beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Beberapa penyesuaian dan perbaikan telah dilakukan berdasarkan ujicoba tersebut. Diharapkan panduan ini dapat digunakan sebagai acuan daerah untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan menyempurnakan kapasitas daerahnya untuk efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di kawasannya masing-masing.

1.2. TUJUAN

Penyusunan Panduan Penilaian Kapasitas Daerah bertujuan untuk :

1. Memberikan panduan yang memadai untuk mengkaji kapasitas daerahnya masing-masing dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas daerah dengan berfokus kepada prioritas-prioritas peningkatan yang terukur, terarah dan menyeluruh.
3. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kapasitas untuk pengurangan risiko bencana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

1.3. RUANG LINGKUP

Panduan Penilaian Kapasitas Daerah meliputi :

1. Seluruh ancaman bencana di Indonesia
2. Penilaian regulasi, kelembagaan dan perencanaan.
3. Penilaian sistem informasi dan peringatan bencana.
4. Penilaian upaya penelitian, pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan bencana.
5. Penilaian upaya pengurangan faktor-faktor risiko dasar.
6. Penilaian upaya kesiapsiagaan daerah untuk penanggulangan bencana.

1.4. PERISTILAHAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
4. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
5. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
6. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
9. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu.
13. Kajian Kapasitas Daerah adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dengan menganalisis prioritas pembangunan kapasitas yang digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan kapasitas daerah.
14. Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Actions/HFA*) selanjutnya disebut KAH adalah konsesus bersama negara-negara penandatanganan deklarasi untuk aksi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Merupakan dasar ratifikasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

BAB II.

KONSEPSI

Panduan Penilaian Kapasitas Daerah diharapkan dapat digunakan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan lebih lanjut kapasitas daerah yang dimilikinya untuk mengurangi risiko bencana. Pada tingkat kabupaten/kota, kajian dilaksanakan berdasarkan masukan dan kondisi kekinian dari beberapa parameter yang diukur dalam panduan ini. Pada tingkat provinsi, kajian dilaksanakan berdasarkan tingkat kapasitas daerah kabupaten/kota di wilayah pemerintahannya dan pengukuran prioritas kapasitas yang telah dimiliki di internal pemerintahan provinsi sendiri.

Penilaian dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus yang didampingi oleh seorang fasilitator. Untuk membantu proses diskusi, panduan ini juga telah menyediakan panduan teknis untuk fasilitator serta sebuah daftar isian yang nantinya diisi oleh seluruh peserta diskusi. Daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini diadaptasikan dari 22 Indikator Pencapaian KAH.

2.1. Sekilas tentang Prioritas dan Indikator KAH

A. Kerangka Aksi Hyogo (KAH) merupakan kesepakatan lebih dari 160 negara untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati KAH, meratifikasi KAH ini dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Beberapa wujud ratifikasi KAH ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya. Setiap tahunnya, Indonesia melaporkan pencapaian KAH ke salah satu sekretariat PBB yang bernama UN-ISDR (United Nations International Strategic for Disaster Reduction).

Kuesioner ini disusun berdasarkan 22 indikator pencapaian KAH. Indikator yang dipersiapkan oleh PBB masih terlalu luas dan memang diperuntukkan untuk menilai pencapaian suatu negara. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa penyesuaian untuk menghitung pencapaian KAH pada tingkat kabupaten/kota maupun pada skala provinsi.

KAH yang disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia terdiri dari 5 Prioritas program pengurangan risiko bencana. Pencapaian prioritas-prioritas pengurangan risiko bencana ini diukur dengan 22 indikator pencapaian.

- B. Prioritas program pengurangan risiko bencana KAH dan indikator pencapaiannya adalah :
1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian :
 - a) Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan
 - b) Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan

- c) Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal
 - d) Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana
2. Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah; dengan indikator :
- a) Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah
 - b) Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama
 - c) Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat
 - d) Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko
3. Terwujudnya penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat; dengan indikator :
- a) Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)
 - b) Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan
 - c) Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset
 - d) Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan.
4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar; dengan indikator :
- a) Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim
 - b) Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya
 - c) Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi

- d) Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)
 - e) Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana
 - f) Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur.
5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat, dengan indikator :
- a) Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya
 - b) Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana
 - c) Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana
 - d) Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat
- C. Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian kapasitas daerah maka kita dapat membagi tingkat kapasitas tersebut kedalam 5 tingkatan, yaitu :
1. **Level 1** Daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atau kebijakan.
 2. **Level 2** Daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.
 3. **Level 3** Komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.
 4. **Level 4** Dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

5. **Level 5** Capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan.

2.2. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian adalah :

1. Diskusi kelompok terfokus

Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan secara partisipatif dengan peserta dari pemerintah, non pemerintah dan masyarakat yang didampingi oleh minimal satu orang fasilitator. Diskusi kelompok dilaksanakan dengan mengacu kepada suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang diisi bersama-sama setelah disepakati oleh seluruh peserta diskusi.

Hasil dari diskusi ini adalah :

- a. Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- b. Prioritas Kebijakan untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana daerah.

Untuk membantu penghitungan Tingkat Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, diberikan perangkat lunak penghitung tingkat kapasitas daerah pada panduan ini. Perangkat lunak ini juga dapat di unduh di www.bnpb.go.id.

2. Klarifikasi hasil

Pengumpulan dokumen dan data pendukung lain adalah mekanisme klarifikasi dari hasil proses diskusi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengumpulan ini dilaksanakan oleh BPBD di internal institusinya dan kepada instansi terkait lain.

Hasil dari pengumpulan dokumen dan data pendukung ini adalah verifikasi Tingkat Kapasitas Daerah yang telah diperoleh sebelumnya pada diskusi kelompok. Bila terdapat kesenjangan antara hasil diskusi dengan temuan klarifikasi, maka BPBD harus merubah hasil diskusi berdasarkan temuan klarifikasi yang diperoleh.

3. Pengumpulan hasil penilaian kabupaten/kota (khusus provinsi).

Khusus untuk penilaian di tingkat provinsi, hasil kajian diperoleh dari kajian internal pemerintah provinsi dan hasil kajian kabupaten/kota diseluruh wilayah pemerintahannya. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat terlihat secara jelas kesenjangan kebijakan dan prioritas pembangunan kapasitas antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Khusus untuk provinsi, ditambahkan perangkat lunak yang berisi program penghitungan untuk merekapitulasi hasil tingkat kapasitas daerah kabupaten/kota. Atau dapat juga langsung mengunduh pada www.bnpb.go.id.

4. Penetapan kebijakan prioritas peningkatan kapasitas daerah.

Pada tingkat kabupaten/kota, pada saat seluruh hasil kuesioner dimasukkan dalam program penghitung tingkat kapasitas kabupaten/kota, otomatis akan dihasilkan rekomendasi kebijakan prioritas untuk peningkatan kapasitas daerah.

Untuk tingkat provinsi, rekomendasi kebijakan prioritas daerah dilaksanakan dengan membandingkan hasil penghitungan rekapitulasi tingkat kapasitas kabupaten/kota dengan hasil penghitungan tingkat kapasitas provinsi. Temuan kebijakan yang berbeda dari hasil perbandingan menjadi rekomendasi kebijakan prioritas di daerah.

2.3. Struktur Kuesioner

Kuesioner terdiri dari 88 pertanyaan yang dibagi menjadi 22 bagian berdasarkan indikator pencapaian KAH. Setiap indikator KAH membutuhkan 4 pertanyaan untuk menentukan tingkat pencapaiannya. Struktur pertanyaan setiap indikator tersebut adalah :

Pertanyaan pertama; mengidentifikasi apakah telah digalang inisiatif-inisiatif untuk menghasilkan capaian minimal pada indikator tersebut.


Pertanyaan kedua; mengidentifikasi apakah telah dihasilkan capaian minimal yang dituju oleh indikator tersebut.

Pertanyaan ketiga; mengidentifikasi apakah capaian tersebut telah memiliki kualitas dan/atau manfaat minimal seperti yang diharapkan oleh indikator tersebut.

Pertanyaan keempat; mengidentifikasi apakah telah terjadi perubahan sistemik secara prinsipil berdasarkan output minimal pada indikator tersebut.

2.4. Struktur Penilaian Kuesioner

Penilaian kuesioner dilaksanakan dengan mengikuti struktur kuesioner. Kuesioner ini disusun untuk mendapatkan sebuah tingkat kapasitas daerah. Tingkat Kapasitas Daerah dalam meredam risiko bencana ini diperoleh dengan menggabungkan Indek Prioritas Kapasitas Daerah. Setiap Indek Prioritas Kapasitas Daerah diperoleh dari Indeks Indikator Kapasitas Daerah. Struktur penilaian kuesioner ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Penilaian Kuesioner Tingkat Kapasitas Daerah

Indeks indikator setiap prioritas ditentukan berdasarkan jawaban dari 88 pertanyaan pemandu. Untuk memastikan tingkat kapasitas setiap indikator, dibutuhkan maksimum 4 pertanyaan. Berdasarkan struktur pertanyaan, maka struktur penilaian dari setiap indikator adalah seperti tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hubungan Struktur Pertanyaan dengan Struktur Penilaian

| NO. | STRUKTUR PERTANYAAN | FUNGSI PERTANYAAN | STRUKTUR PENILAIAN |
|-----|---------------------|---|--|
| 1. | Pertanyaan Pertama | Identifikasi inisiatif-inisiatif untuk mencapai hasil minimal setiap indikator | Bila jawabannya adalah 'YA' maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 2 |
| 2. | Pertanyaan Kedua | identifikasi capaian minimal telah diperoleh atau belum | Bila jawabannya adalah 'YA' maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 3 |
| 3. | Pertanyaan Ketiga | identifikasi fungsi minimum dari capaian tersebut telah dicapai atau belum | Bila jawabannya adalah 'YA' maka daerah tersebut minimal telah berada pada LEVEL 4 |
| 4. | Pertanyaan Keempat | Identifikasi perubahan sistemik dari fungsi yang telah terbangun berdasarkan capaian yang ada | Bila jawabannya adalah 'YA' maka daerah tersebut telah berada pada LEVEL 5 |

Jawaban "YA" atau "TIDAK" dalam pengisian form ini ditandai dengan angka. Bila jawaban "YA", fasilitator memasukan angka "1" pada sheet Form Jawaban dalam Dokumen Pendukung 3. Software Penghitung Tingkat Kapasitas Daerah Berdasarkan KAH. Sedangkan bila jawaban "TIDAK", fasilitator memasukkan angka "0" pada dokumen tersebut.

Contoh penentuan nilai tersebut dapat dilihat pada contoh berikut.

CONTOH KASUS

Pada Prioritas 1 tentang MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT UNTUK PELAKSANAANNYA;

pada indikator 1 tentang Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan;

terdapat 4 pertanyaan untuk menentukan level kapasitas indikator tersebut, yaitu :

| Pertanyaan Kunci | Respon | |
|--|--------|-------|
| | YA | TIDAK |
| 1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan terencana di daerah Anda? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 2. Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara terencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, IMB, SOTK dll)? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 5)</i> | 1 | 0 |

Setiap angka respon "YA" atau "TIDAK" kemudian dimasukkan kedalam Form Jawaban yang berada pada program penghitung seperti yang terlihat pada gambar 2 berikut.

| PRIORITAS/ INDIKATOR | DESKRIPSI INDIKATOR | NO. PERT. | RESPON (YA=1; TIDAK=0) |
|----------------------|---|-----------|------------------------|
| 1. 1 | Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan | 1 | |
| | | 2 | |
| | | 3 | |
| | | 4 | |

Gambar 2. Tempat mengisi nilai setiap indikator

Kuesioner selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran**.

BAB III.

FASILITATOR DAN PESERTA

Pemetaan kapasitas daerah untuk meredam risiko bencana amat bergantung dari ketelitian fasilitator untuk memandu diskusi para pemangku kebijakan penanggulangan bencana di daerah. Selain fasilitator yang memiliki kemampuan yang memadai, kualitas diskusi juga amat bergantung pada keberagaman institusi penyelenggara penanggulangan bencana yang menjadi peserta diskusi. Oleh karenanya dibutuhkan syarat minimum kemampuan fasilitator dan minimum keterwakilan institusi penyelenggara penanggulangan bencana daerah.

3.1. Standar Minimal Fasilitator

Standar minimal pengetahuan fasilitator

1. Mengetahui secara umum Hyogo Framework for Actions (Kerangka Aksi Hyogo)
2. Mengetahui secara umum konsep manajemen penanggulangan bencana.
3. Memahami garis hubungan antara manajemen penanggulangan bencana dengan konsep pengurangan risiko bencana.

Standar minimal keterampilan fasilitator

1. Mampu mengembangkan inisiatif dan partisipasi peserta diskusi, minimal telah memiliki pengalaman memfasilitasi lebih dari 10 jam sebagai fasilitator utama.
2. Mampu bersikap berimbang dan memperhatikan seluruh pendapat yang ada.
3. Telah memahami panduan fasilitator ini.
4. Mampu menjalankan aplikasi program komputer dalam format excel.

3.2. Keterwakilan Insitusi Peserta Diskusi

Diskusi terfokus untuk memetakan kapasitas daerah untuk meredam risiko bencana minimal dihadiri oleh instansi :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Dinas Sosial
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8. Perusahaan Swasta
9. Tokoh Masyarakat dan/atau Tokoh Adat dan/atau Tokoh Agama
10. LSM

BAB IV. ANALISIS KEBIJAKAN PRIORITAS

Panduan Penilaian Kapasitas Daerah ditujukan untuk memberikan dasar kebijakan yang kuat dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk meredam risiko bencana. Kajian kapasitas daerah dengan menggunakan indikator KAH ini, dapat memberikan referensi bagi daerah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas yang akan ditetapkan untuk upaya peningkatan kapasitas.

Kebijakan-kebijakan prioritas yang diperoleh dari kajian ini dihasilkan dari analisis Indeks Prioritas dan Indeks Indikator. Untuk mempermudah penggunaan, kebijakan-kebijakan ini langsung dapat dilihat pada Program Penghitung Tingkat Kapasitas Daerah Berdasarkan KAH. Referensi untuk kebijakan –kebijakan prioritas yang dapat dipilih dapat dilihat pada sheet “Kebijakan Prioritas” seperti pada gambar 3.

Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh program penghitung tersebut masih perlu didiskusikan kembali pada diskusi kelompok yang merupakan sesi lanjutan setelah mengisi kuesioner sebelumnya. Diskusi difokuskan kepada penyaringan ulang kebijakan yang harus terdapat dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana nantinya, maupun penyesuaian redaksional berbagai kebijakan tersebut dengan karakter daerah.

| PRIORITAS HFA | INDIKATOR | KEBIJAKAN PRIORITAS (berdasarkan HFA) |
|---------------|-----------|--|
| 1 | 1 | - |
| | 2 | - |
| | 3 | Menjalin partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal |
| | 4 | Membentuk dan memberdayakan forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana |
| 2 | 1 | - |
| | 2 | Menyelenggarakan sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama |
| | 3 | - |
| | 4 | Memperkuat Dokumen Kajian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko |
| 3 | 1 | Menyediakan informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst) |
| | 2 | - |
| | 3 | Menerapkan metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analyst) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset |
| | 4 | - |
| 4 | 1 | - |
| | 2 | - |
| | 3 | Mewujudkan rencana dan kebijakan bidang ekonomi dan produksi untuk mengurangi kerentanan perekonomian masyarakat |
| | 4 | - |
| | 5 | - |
| | 6 | - |
| 5 | 1 | - |
| | 2 | Menyusun rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana |
| | 3 | - |
| | 4 | Menyediakan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat |

Gambar 3. Referensi Kebijakan Prioritas berdasarkan Indeks Kapasitas Daerah

BAB V.

PENUTUP

Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana diawasannya. Penilaian kapasitas ini juga menjadi salah satu acuan daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karenanya pembaruan dan perbaikan atas status kapasitas daerah perlu selalu dilaksanakan.

Idealnya pembaruan data dalam penilaian kapasitas daerah dilaksanakan setiap tahun. Namun demikian disarankan minimal setiap 3 tahun data kajian diperbarui disetiap daerah pada saat revisi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan adanya kesamaan prioritas dan indikator untuk memetakan kapasitas daerah dari nasional hingga kabupaten/kota, diharapkan mewujudkan sinkronisasi prioritas-prioritas kebijakan antara pusat dan daerah dalam peningkatan kapasitas.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

ttd

DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si




LAMPIRAN

KUESIONER

Daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini diadaptasikan dari 22 Indikator Pencapaian KAH. KAH merupakan kesepakatan lebih dari 160 negara untuk mengarusutamakan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati KAH, meratifikasi KAH ini dalam Sistem Penanggulangan Bencana Nasional. Beberapa wujud ratifikasi KAH ini adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan lainnya. Setiap tahunnya, Indonesia melaporkan pencapaian KAH ke salah satu sekretariat PBB yang bernama UN-ISDR (United Nations International Strategic for Disaster Reduction).

Simbol Pembantu Pengisian

Salah satu langkah adaptasi dalam menterjemahkan KAH dari skala nasional/negara menjadi skala daerah dengan memberikan petunjuk dan berbagai penyederhanaan lainnya. Untuk itu

| | |
|---|---|
|  Pengantar <hr/>  Pertanyaan Pemandu <hr/>  Pertanyaan Kunci <hr/> | Pengisi diharapkan dapat memperhatikan simbol-simbol Pembantu Pengisian. Simbol digunakan dalam kuesioner ini untuk memudahkan pengisi kuesioner. Selain itu simbol ini juga digunakan untuk memudahkan proses analisis hingga mendapatkan Tingkat Ketahanan Daerah untuk pengurangan risiko bencana. |
|---|---|

Pengantar



Untuk memudahkan Pengisi Kuesioner memahami pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini, diberikan beberapa pengantar terkait komponen yang perlu dijelaskan oleh Pengisi.

Pertanyaan Pemandu



Simbol ini menandakan bahwa bagian yang ditandai adalah untuk diisi oleh Pengisi Kuesioner. Bagian ini merupakan pertanyaan pemandu dan juga dapat digunakan sebagai objek klarifikasi untuk pertanyaan kunci yang diberikan sebelum atau sesudahnya.

Pertanyaan Kunci





Simbol ini digunakan untuk menandai bagian yang perlu diisi oleh Pengisi Kuesioner dan menjadi dasar penghitungan Tingkat Ketahanan Daerah.

PRIORITAS 1
MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT
UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 1 :

Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko bencana telah ada dengan tanggungjawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang pemerintahan

 Kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana amat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Salah satu bukti komitmen daerah dalam mengurangi risiko bencana adalah dengan tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah tentang penanggulangan bencana yang diterjemahkan dalam perencanaan wilayah dan diadaptasikan pada aturan lain terkait.

 Peraturan Daerah yang membahas KHUSUS tentang Penanggulangan Bencana di daerah Anda adalah :


1.
2.

| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 1. Apakah telah ada kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang melaksanakan praktik pengurangan risiko bencana secara terstruktur dan terencana di daerah Anda? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 2. Apakah telah ada aturan tertulis (baik dalam bentuk peraturan daerah, Keputusan kepala daerah) tentang pengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 3. Apakah aturan tertulis tersebut telah diterapkan dalam institusi Anda dalam pengurangan risiko bencana secara terencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.5, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 4. Apakah aturan daerah tersebut telah diadaptasikan dalam aturan daerah lainnya (seperti Perda Tata Guna Lahan, IMB, SOTK dll)? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 5)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 1
MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT
UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 2 :

Tersedianya sumberdaya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan

 Salah satu bentuk perwujudan dari komitmen pemerintah dan institusi terkait penanggulangan bencana adalah dengan menyediakan berbagai sumberdaya baik anggaran maupun sumberdaya manusia serta fasilitas pendukung lainnya.

 1. Berapakah jumlah personil yang terkait langsung dalam penanggulangan bencana di institusi Anda?

2. Berapakah Anggaran khusus untuk pengurangan risiko bencana di institusi Anda?



| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 5. Apakah telah terbentuk BPBD di daerah Anda? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.9 , BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 6. Apakah BPBD dan/atau institusi Anda telah memiliki anggaran khusus tiap tahunnya dalam APBD atau pun bentuk anggaran khusus lainnya untuk pelaksanaan aktivitas pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.9 , BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 7. Menurut anda, apakah kebutuhan sumber daya yang terkait dengan PRB pada BPBD dan/atau institusi Anda (dana, sarana, prasarana, personil) telah terpenuhi baik dalam hal kualitas maupun kuantitasnya? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.9 , BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 8. Apakah jumlah anggaran yang digunakan institusi Anda dan kemana penggunaan anggarannya dapat dimonitoring oleh masyarakat atau komunitas lain diluar insititusi Anda? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.9)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 1
MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT
UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 3 :

Terjalannya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal



Upaya pengurangan risiko bencana membutuhkan peran serta aktif dari seluruh lapisan komunitas. Untuk menjamin keberlanjutan komitmen seluruh lapisan komunitas, peran-peran tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah secara tertulis khususnya mengenai mekanisme dan tanggung jawab masing-masing peran.



-




| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 9. Apakah telah ada jalinan kerja sama antara pemerintah dengan komunitas lokal dalam aktivitas PRB? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.13, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 10. Menurut penilaian Anda, peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang ada di daerah Anda telah dengan jelas mengatur mekanisme pembagian kewenangan dan sumber daya berdasarkan peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan komunitas lokal secara relevan dan sistematis? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.13, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 11. Apakah dalam pembagian peran dan tanggung jawab, seluruh sektor komunitas, swasta dan seluruh pemangku melaksanakan perannya secara aktif? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.13, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 12. Apakah aktivitas PRB telah dipublikasikan secara transparan oleh media-media lokal - sebagai partisipasi komunitas media? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.13)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 1
MEMASTIKAN BAHWA PENGURANGAN RISIKO BENCANA MENJADI SEBUAH
PRIORITAS NASIONAL DAN LOKAL DENGAN DASAR KELEMBAGAAN YANG KUAT
UNTUK PELAKSANAANNYA

INDIKATOR 4 :

Berfungsinya forum/jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko bencana

 Untuk mempercepat perwujudan kebijakan daerah yang disusun berdasarkan aturan daerah tentang penanggulangan bencana membutuhkan forum yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Forum ini adalah berbagai insitutsi pemangku kepentingan yang telah mendapat delegasi tugas pengurangan risiko bencana oleh daerah dalam peraturan daerah.



-



| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 13. Apakah telah ada yang memfasilitasi diskusi-diskusi informal antar kelompok (baik pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya) untuk pengurangan risiko bencana daerah <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 17, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 14. Apakah telah ada suatu forum yang berfungsi untuk mempercepat upaya pengurangan risiko bencana di daerah yang terdiri dari aktor-aktor dari beda kelompok seperti pemerintah, LSM, PMI, Akademisi, Media, Ulama dan sebagainya? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 17, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 15. Apakah forum tersebut beranggotakan aktor-aktor yang memiliki kekuatan untuk menembus birokrasi dan kendala-kendala anggaran serta memiliki jaringan yang kuat untuk melaksanakan pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 17, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 16. Menurut Anda apakah forum ini telah menghasilkan pencapaian yang berarti untuk pengurangan risiko bencana di daerah ini? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO.17)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 1 :

Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah



Kebijakan pengurangan risiko bencana membutuhkan kajian risiko terhadap bencana-bencana yang berpotensi di suatu daerah. Tanpa kajian terlebih dahulu, besar kemungkinan kebijakan yang diterapkan tidak efektif. Kajian risiko bencana ini disusun berdasarkan data yang akurat berdasarkan pengetahuan ilmiah, sejarah dan pengetahuan lokal. Hasil kajian harus dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan dan dijadikan acuan dalam pembuatan rencana pembangunan dan investasi di daerah.



1. Apakah Anda berada pada daerah rawan bencana ?
2. Darimana Anda mengetahui bahwa Anda berada/tidak berada pada daerah rawan bencana?




| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 17. Apakah telah dihasilkan peta ancaman bencana sebagai analisis awal terhadap risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 18. Apakah telah ada Dokumen Kajian Risiko yang dilengkapi dengan peta risiko untuk seluruh jenis ancaman bencana di daerah Anda? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 19. Apakah Kajian Risiko Bencana-bencana tersebut selalu diperbaharui secara periodik berdasarkan data terbaru? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 20. Apakah Kajian Risiko Bencana Daerah telah dijadikan dasar bagi pembangunan dan penanaman modal pada tingkat lokal/nasional? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21)</i> | 1 | 0 |


PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 2 :

Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarkan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama

 Pelaksanaan Kajian Risiko Bencana membutuhkan data yang akurat. Pemerintah daerah perlu untuk membangun sistem yang kuat untuk mengarsipkan dan menyebarkan data-data terkait untuk proses analisis. Data-data tersebut dapat bersumber dari hasil pemantauan, hasil riset dan sebagainya.

-  1. Apakah Anda mengetahui Data PODES?
2. Apakah Anda dengan mudah mendapatkan data kejadian bencana 3 tahun lalu?
3. Biasanya dari institusi/media apa Anda mendapatkan data kejadian bencana tersebut?


| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 21. Apakah telah tersedia data-data pendukung dan analisisnya untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana seperti data penduduk terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan lainnya ? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 25, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 22. Apakah data-data pendukung dan analisisnya untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana - seperti data penduduk terpapar bencana, data infrastruktur terpapar bencana dan lainnya - dipublikasi dengan sistem informasi sehingga memungkinkan untuk diakses oleh komunitas di dalam daerah maupun komunitas di luar daerah? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 25, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 23. Apakah informasi data pendukung tersebut digunakan untuk penyusunan kebijakan pengurangan risiko bencana daerah ? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 25, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 24. Apakah informasi data pendukung kajian risiko yang diperbarui secara periodik tersebut juga dapat dilihat (diakses) dan dijadikan referensi bagi daerah lain? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 21)</i> | 1 | 0 |


PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 3 :

Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat

 Salah satu indikator siaga suatu daerah adalah masyarakat mengetahui kapan harus melaksanakan evakuasi ke tempat aman. Sistem Peringatan Dini bertujuan untuk memberikan informasi secepat mungkin dan se akurat mungkin untuk memulai atau tidak dibutuhkan evakuasi masyarakat ke tempat aman dari ancaman bencana tertentu.

- 
1. Apakah Anda mengetahui tanda-tanda akan terjadi bencana di daerah Anda?
 2. Apakah Anda mengetahui tanda apa yang digunakan oleh pemerintah untuk memerintahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi?




| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 25. Apakah masyarakat masih memanfaatkan kearifan lokal dan fenomena alam sebagai peringatan akan datangnya bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 29, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 26. Apakah daerah telah memiliki sistem peringatan dini untuk setiap bencana yang sering terjadi di daerah Anda? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 29, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 27. Apakah telah dilaksanakan pelatihan, simulasi dan uji untuk sistem peringatan dini secara berkala oleh multi stakeholder? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 29, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 28. Apakah sistem peringatan dini siap beroperasi untuk skala besar dengan jangkauan yang luas keseluruh tingkat masyarakat? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 29)</i> | 1 | 0 |


PRIORITAS 2

MENGIDENTIFIKASI, MENILAI DAN MEMANTAU RISIKO BENCANA DAN MENINGKATKAN SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK MENGURANGI RISIKO BENCANA

INDIKATOR 4 :

Penilaian Risiko Daerah Mempertimbangkan Risiko-Risiko Lintas Batas Guna Menggalang Kerjasama Antar Daerah Untuk Pengurangan Risiko

 Bencana tidak mematuhi wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pemerintahan daerah tetangga dalam mengurangi risiko bencana yang melingkupi daerah-daerah perbatasan. Kerjasama yang dilaksanakan dapat dalam bentuk kerjasama untuk penyebaran sistem peringatan dini, kerjasama dalam berbagi sistem informasi bencana, dan sebagainya.

-  1. Apakah Anda mengetahui bencana yang berpotensi terjadi di daerah perbatasan kawasan (provinsi, kabupaten/kota) tempat Anda tinggal?
2. Apakah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah ada telah memperhitungkan bencana-bencana yang terjadi di perbatasan daerah Anda dengan kawasan administratif lain?


| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 29. Apakah telah tersedia Dokumen Kajian Risiko Bencana daerah seperti pada pertanyaan No. 18? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 30. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah ada telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas wilayah administrasi kawasan Anda? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 31. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas dapat diakses oleh setiap pemangku kepentingan antar daerah? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 32. Apakah Dokumen Kajian Risiko bencana yang telah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas telah diimplementasikan untuk pengurangan risiko bencana lintas batas? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 33)</i> | 1 | 0 |


PRIORITAS 3

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 1 :

Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dst)

 Pembangunan kapasitas dan budaya aman disuatu daerah amat bergantung kepada ketersediaan data dan informasi yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Data terapan yang aplikatif disajikan dalam sistem informasi yang efektif sehingga selalu dapat diakses oleh masyarakat.


 1. Apakah Anda mengetahui bencana apa yang mungkin terjadi hari ini di daerah Anda atau daerah tetangga Anda?

| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 33. Apakah telah ada arsip yang berisikan data kejadian bencana yang terjadi di daerah anda selama 5 tahun terakhir? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 37, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 34. Apakah Anda dapat mencari informasi kejadian bencana apa saja yang mungkin terjadi pada hari ini di daerah anda dari sumber informasi tertulis yang tepercaya ? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 37, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 35. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari sumber informasi tersebut terintegrasi dengan sistem informasi ditingkat nasional ? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 37, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 36. Apakah informasi bencana yang diperbarui setiap hari dari sumber informasi tersebut dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah ? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 37)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 3
TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN
UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA
TINGKAT

INDIKATOR 2 :

Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan

 Keberlanjutan Pembangunan kapasitas dan budaya aman disuatu daerah secara terus menerus amat bergantung kepada pendidikan dan pengetahuan. Pengurangan Risiko Bencana diajarkan di lembaga pendidikan formal sebaiknya tidak hanya diberikan dalam tingkatan teori, tapi juga praktik terkait.





| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 37. Apakah sudah ada peningkatan keterampilan dalam menangani keadaan darurat bencana di sekolah? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 38. Apakah sudah terlaksana pelajaran tentang pengurangan risiko bencana disekolah ? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 39. Apakah pelajaran tentang pengurangan risiko bencana di sekolah telah ditunjang dengan kurikulum yang terukur dan terstruktur ? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 40. Apakah sudah ada transisi budaya menuju budaya pengurangan risiko bencana di sekolah ? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 41)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 3
TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN
UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA
TINGKAT

INDIKATOR 3 :

Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat-biaya (cost benefit analyst) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset

 Salah satu indikator keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana daerah dapat dilihat dari rendahnya biaya pemulihan setelah bencana terjadi. Metode pengurangan biaya pemulihan dilakukan berdasarkan riset-riset yang dilaksanakan oleh para ahli dan akademisi. Riset tersebut ditujukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan internal komunitas ahli dan akademisi semata, namun harus mampu diterapkan hingga tingkat rumah tangga.

 1. Apakah ada hasil riset yang telah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi di tempat tinggal Anda?




| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 41. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset yang terbukti mampu menurunkan kerugian bila terjadi bencana di wilayah Anda? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 45, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 42. Apakah Institusi Anda telah menggunakan hasil riset untuk memantau ancaman bencana dan menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 45, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 43. Apakah di daerah Anda telah tersedia metode riset standar yang diakui dan digunakan secara kolektif untuk kajian multi risiko yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lainnya untuk menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 45, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 44. Apakah Metode Riset tersebut telah terbukti untuk menurunkan rasio pemakaian dana pemulihan yang diakibatkan oleh upaya-upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil riset? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 45)</i> | 1 | 0 |


PRIORITAS 3

TERWUJUDNYA PENGGUNAAN PENGETAHUAN, INOVASI DAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN KAPASITAS DAN BUDAYA AMAN DARI BENCANA DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 4 :

Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pedesaan

 Slogan dan moto serta bentuk publikasi lainnya perlu digalang secara efektif dengan strategi yang tepat. Strategi informasi ini harus berdasarkan data riset dan pantauan yang kemudian diterjemahkan kedalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

-  1. Apakah institusi Anda pernah menyebarkan materi pengurangan risiko bencana (seperti leaflet, billboard, dll) kepada komunitas lain diluar komunitas Anda?
2. Apakah institusi Anda telah menetapkan beberapa materi standar yang minimal harus disampaikan ke masyarakat terkait pengurangan risiko bencana?


| | <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|--|---------------|--------------|
| | | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| | 45 Apakah di daerah Anda telah terdapat berbagai media permanen (baik media cetak, elektronik, billboard, poster atau event/acara terorganisir yang tetap ada) untuk mempublikasikan pembangunan kesadaran masyarakat untuk melakukan praktik pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 49, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| | 46 Apakah daerah Anda telah memiliki inisiatif untuk membangun desa tangguh/siaga dalam menggalang praktik budaya pengurangan risiko bencana yang telah diperkuat oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 49, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| | 47 Apakah standar minimal materi publikasi dan desa tangguh tersebut diterapkan dalam strategi dan perencanaan terukur serta memperhitungkan momen Hari Pengurangan Risiko Bencana dalam pelaksanaannya? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 49, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| | 48 Apakah tersedia metode untuk mengukur keberhasilan strategi dan perencanaan publikasi yang diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko bencana? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 49)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 1 :

Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim

 Beberapa perencanaan dan tata kelola daerah terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam amat mempengaruhi tingkat risiko daerah. Pengaruh tersebut yang terbesar adalah kepada jumlah masyarakat yang berpotensi terkena bencana serta kemampuan masyarakat untuk kembali pulih setelah bencana.



-




| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 49. Apakah di pemerintahan maupun dikomunitas Anda telah ada kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi secara proporsional terhadap Pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 53, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 50. Apakah telah ada kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam serta tata guna lahan yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 53, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 51. Apakah kebijakan tersebut telah memprioritaskan unsur-unsur pengurangan risiko bencana dengan mengurangi faktor-faktor risiko dasar (ekonomi, sosial, budaya dan infrastruktur) serta perubahan iklim? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 53, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 52. Apakah kebijakan tersebut telah diaplikasikan secara berkelanjutan? (<i>LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 53</i>) | 1 | 0 |


PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 2 :

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko terkena dampak bahaya

 Penduduk miskin biasanya berada di daerah rawan bencana. Pembangunan sosial untuk mengurangi kerentanan penduduk dapat dilaksanakan dengan membangun kapasitas jaringan pangan, kesehatan, membangun perekonomian untuk menekan terbentuknya kelompok masyarakat miskin, asuransi infrastruktur, asuransi asset penduduk lainnya.

-  1. Apakah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau program sejenisnya dilaksanakan di wilayah Anda?
2. Apakah koperasi masih berkembang di wilayah Anda?


| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 53. Apakah telah ada diselenggarakan aksi-aksi sosial dalam kelompok-kelompok komunitas yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO 57, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 54. Apakah telah ada aksi-aksi sosial (<i>seperti program kapasitas jaringan pangan, kesehatan, membangun perekonomian untuk menekan terbentuknya kelompok masyarakat miskin, asuransi infrastruktur, asuransi asset penduduk lainnya</i>) untuk mengurangi kerentanan penduduk dari berbagai pemangku kepentingan yang telah ditentukan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sosial? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO 57, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 55. Apakah aksi- aksi tersebut tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah ancaman bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO 57, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 56. Apakah telah terbangun budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 57)</i> | 1 | 0 |


PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 3 :

Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi

 Sektor ekonomi dan produksi merupakan salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Namun sebelum mampu untuk memberikan kontribusi, sektor ini harus mampu terlebih dahulu mengembangkan budaya aman di lingkungan kerjanya. Arah kebijakan sektor produksi dan ekonomi untuk turut serta dalam pengurangan risiko bencana biasanya terbatas pada saat tanggap darurat dan pemulihan setelah bencana perlu dirubah ke arah pembangunan budaya aman di masyarakat.

 1. Setelah bencana besar terjadi yang membutuhkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, apakah terjadi kenaikan harga bahan bangunan ditempat Anda?




| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 57. Apakah sektor produksi telah mulai mengembangkan upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana kepada kelompok-kelompok kecil masyarakat dalam bentuk kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 58. Apakah ada perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi serta sektor produksi yang secara tidak langsung perlindungan tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan kapasitas komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 59. Apakah telah ada kegiatan-kegiatan yang terukur dan terarah berdasarkan rencana yang matang untuk meningkatkan kapasitas komunitas dibidang ekonomi dan produksi yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 60. Apakah telah terbangun iklim yang kondusif bagi peningkatan dan perlindungan kegiatan ekonomi dan sektor produksi yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas komunitas dalam bidang perekonomian? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 61)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 4 :

Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan

 Pengelolaan area pemukiman perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan penghuni dari risiko bencana yang mungkin timbul. Oleh karenanya dibutuhkan standar tertentu untuk mengelola kawasan hunian aman bagi masyarakat mulai dari pemilihan lahan hingga proses pembangunan serta dinamika kehidupan dalam hunian tersebut.



| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 61. Apakah telah ada rencana tata ruang wilayah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 65, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 62. Apakah ada tindakan hukum terhadap pemukiman penduduk yang tidak direncanakan dan dikelola berdasarkan rencana tata guna lahan, IMB dan perluasannya? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 65, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 63. Apakah telah ada rancangan pengelolaan pemukiman penduduk yang sesuai dengan strategi rencana tata guna lahan hingga mampu meminimalkan risiko bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 65, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 64. Apakah pembangunan kawasan seluruh wilayah huni telah sesuai dengan rencana tata guna lahan? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 65)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 5 :

Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana



Upaya pemulihan dampak bencana perlu mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Upaya ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa hasil pemulihan tidak kembali hancur/rusak terkena bencana sejenis dan bencana lainnya pada masa datang.



-



| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 65. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana walau disusun sepihak tanpa menampung aspirasi korban ? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 69, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 66. Apakah telah ada mekanisme dan/atau rencana dan pelaksanaan pemulihan bencana yang disusun secara bersama oleh pemangku kepentingan? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 69, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 67. Apakah telah ada rancangan proses - proses pemulihan pasca bencana yang mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana guna menghindari risiko baru dari pembangunan? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 69, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 68. Apakah rancangan tersebut telah terlaksana? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 69)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 4

MENGURANGI FAKTOR-FAKTOR RISIKO DASAR

INDIKATOR 6 :

Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur



Proyek-proyek skala besar yang dilaksanakan tentu akan mempengaruhi rona lingkungan awal suatu kawasan. Perubahan lingkungan tersebut tentu saja berimbas tidak hanya kepada berubahnya rona lingkungan, tapi mungkin juga menyebabkan perubahan tingkat risiko bencana pada suatu kawasan.



| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 69. Apakah telah diterapkan prosedur penilaian dampak lingkungan untuk proyek pembangunan besar? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 73, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 70. Apakah telah ada prosedur penilaian Analisis Risiko Bencana untuk proyek pembangunan besar terutama infrastruktur? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 73, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 71. Apakah prosedur tersebut dapat menilai dampak-dampak risiko bencana untuk proyek-proyek lain seperti pengentasan kemiskinan, perumahan, air dan energi selain infrastruktur ? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 73, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 72. Apakah pelaksanaan prosedur tersebut telah terwujud ke dalam strategi, rencana dan program pembangunan? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 73)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 1 :

Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana dalam pelaksanaannya



Upaya penanganan darurat bencana membutuhkan berbagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat bencana tidak akan berjalan efektif dalam menekan dampak negatif bencana.



-



| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 73. Apakah terdapat lembaga di pemerintahan yang didukung relawan untuk melakukan praktik penanganan darurat bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 77, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 74. Apakah telah ada Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) dan/atau Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana yang terstruktur dalam sebuah prosedur operasi di daerah anda? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 77, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 75. Apakah personil perangkat darurat tersebut (Pusdalops dan/atau Komando Tanggap Darurat) telah memiliki kemampuan teknis dalam hal penanggulangan bencana khususnya dalam penanganan darurat bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 77, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 76. Menurut penilaian Anda, apakah upaya penanganan darurat bencana yang pernah dilaksanakan oleh seluruh pihak telah efektif untuk menekan jumlah korban yang timbul? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 77)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 2 :

Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana



Upaya penanganan darurat bencana membutuhkan berbagai kebijakan dan kapasitas dalam pelaksanaannya. Tanpa ada lembaga yang memadai untuk membangun dan melaksanakannya, upaya penanganan darurat bencana tidak akan berjalan efektif dalam menekan dampak negatif bencana.



-



| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|--|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 77 Apakah telah ada latihan-latihan evakuasi? · <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 81, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 78 Apakah sudah ada rencana kontinjensi untuk 2 potensi bencana di daerah anda ? · <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 81, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 79 Apakah upaya penanganan darurat dilaksanakan berdasarkan rencana kontinjensi dan rencana pemulihan bencana? · <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 81, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 80 Apakah ada prosedur tetap sebagai turunan dari Rencana kontinjensi tersebut? · <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 81)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 3 :

Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana



Pelaksanaan upaya penanganan darurat bencana membutuhkan usaha luar biasa yang membutuhkan anggaran dan kebutuhan lainnya dalam skala besar untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan serta pembangunan fasilitas kritis yang rusak setelah dilaksanakan kajian cepat dan pencarian pertolongan korban yang ada. Daerah yang teridentifikasi berpotensi terjadi suatu bencana dalam skala besar perlu untuk memiliki cadangan anggaran dan kebutuhan lainnya sesuai dengan rencana kontinjensi daerah untuk bencana tersebut.



-




| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 81. Apakah telah ada mekanisme untuk penggalangan bantuan dari pihak lain bila terjadi bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 85, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 82. Apakah ada anggaran khusus untuk penanganan darurat? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 85, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 83. Apakah anggaran tersebut memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok rentan saat terjadi darurat bencana? <i>(BILA 'TIDAK' LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 85, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 84. Apakah dalam anggaran khusus untuk darurat bencana tersebut juga dialokasikan untuk perbaikan terhadap fasilitas kritis? <i>(LANJUTKAN KE PERTANYAAN NO. 85)</i> | 1 | 0 |

PRIORITAS 5

MEMPERKUAT KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DEMI RESPON YANG EFEKTIF DI SEMUA TINGKAT

INDIKATOR 4 :

Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap darurat

 Evaluasi efektivitas penanganan darurat bencana dapat dilihat dari rangkaian komunikasi dari pihak terlibat dalam penanganan darurat bencana baik di daerah kejadian maupun di pusat pengendali operasi. Untuk dapat melakukan evaluasi ini, perlu ada pencatatan yang memadai terhadap seluruh proses operasi kedaruratan.



-



| <i>Pertanyaan Kunci</i> | <i>Respon</i> | |
|---|---------------|--------------|
| | <i>YA</i> | <i>TIDAK</i> |
| 85. Apakah di daerah Anda telah memiliki prosedur operasi standar untuk penanganan darurat bencana yang memadukan seluruh prosedur operasi dari setiap institusi terkait penanganan darurat bencana yang ada di daerah Anda? <i>(BILA 'TIDAK' PERTANYAAN SELESAI, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 86. Apakah dalam prosedur operasi standar penanganan darurat yang pemerintah atau insitusi Anda miliki telah terdapat prosedur untuk merekam (baik dalam pencatatan atau audiovisual) pertukaran informasi saat darurat bencana? <i>(BILA 'TIDAK' PERTANYAAN SELESAI, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 87. Setelah terjadi bencana, apakah terjadi proses evaluasi operasi kedaruratan berdasarkan catatan komunikasi dengan mewawancarai para tokoh terkait untuk meningkatkan efektivitas operasi darurat di kemudian hari ? <i>(BILA 'TIDAK' PERTANYAAN SELESAI, BILA 'YA' LANJUTKAN KE PERTANYAAN SELANJUTNYA)</i> | 1 | 0 |
| 88. Apakah prosedur-prosedur terkait operasi darurat bencana diperbarui berdasarkan hasil dari evaluasi pencatatan komunikasi yang terjadi saat operasi darurat bencana yang telah terjadi? <i>(SELESAI)</i> | 1 | 0 |